



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut "Pemohon";

Melawan

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, replik dan duplik, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.TBK tertanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor -----, tertanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da, dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon di Tanjung Batu Kota, dan Termohon lebih memilih hidup ditempat kediaman Termohon bersama anak-anak Termohon di Sawang;
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha membujuk dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut bahkan Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 8 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, M.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan beserta gugatan rekonsensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON:

1. Bahwa surat Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
3. Bahwa posita angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 5 benar, tetapi bukan masalah Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon, melainkan sikap Pemohon yang mempunyai kelainan sex, Pemohon mengkonsumsi obat kuat, sehingga Termohon tidak mampu melayaninya, dan bahkan Termohon sering dikurung dirumah dan tidak boleh keluar rumah, karena cemburu bila Termohon bergaul dengan orang lain;

Hal. 3 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita angka 6 adalah benar, akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali kepada Pemohon;
6. Bahwa posita angka 7 benar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tetapi Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa posita nomor 8 benar, dan Termohon juga tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;
8. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

REKONVENSİ PENGUGAT :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - 1.1 Nafkah selama masa Iddah seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah atau kenang-kenangan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 1.3 Nafkah Madliyah (tertinggal) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONVENSİ :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya dan membantah seluruh dalil bantahan Termohon Konvensi;

JAWABAN DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi antara 3 juta sampai 4 juta perbulan dan itupun tidak tetap, karena Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar dan menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar dan tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-

Hal. 4 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tentang nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan untuk membayarkannya, dan tidak akan bersedia untuk memenuhinya, karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa sebab dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri (nusyuz);

DUPLIK DALAM KONVENSI :

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

REPLIK DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DUPLIK DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 08 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

1.2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.);

2. Bukti Saksi:

Hal. 5 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai keponakan Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi 2 (dua) bulan setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa pihak keluarga ataupun melalui orang lain pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati mereka, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 6 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi 2 (dua) bulan setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, sebabnya saksi tidak tahu, dan setelah itu tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali kerumah bersama, tetapi Termohon tidak mau;
- o Bahwa saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa pihak keluarga ataupun melalui orang lain pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati mereka, tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian sampai dengan perkara ini diputus, Termohon sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sehingga bukti-bukti dalil bantahannya tidak dapat didengar;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak datang ke persidangan sejak sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk

Hal. 7 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi hanya hadir pada sidang pertama dan kedua dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2015 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2015 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon Konvensi sudah tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Pemohon Konvensi dengan meninggalkan Pemohon Konvensi, dan dengan keadaan seperti ini tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui alasan Pemohon konvensi diatas sepanjang Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama orang tuanya, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab Termohon Konvensi meninggalkan rumah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam menentukan masalah tempat tinggal, dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, dan pada prinsipnya Termohon Konvensi merasa tidak

Hal. 9 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan tututan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang penyebab Termohon Konvensi melakukan perbuatan seperti disebutkan diatas, maka Majelis Hakim sebagai pengakuan Termohon Konvensi tersebut adalah pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan

Hal. 10 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena bukti P1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi adalah saksi keluarga yakni sebagai keponakan dan Saudara sepupu Pemohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan tidak dikaruniai anak, rumah tangga mereka berjalan harmonis hanya 2 (dua) bulan saja, setelah itu Termohon Konvensi pergi dari rumah bersama dan

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tinggal bersama orang tuanya, pernah Pemohon menjemput agar kembali hidup bersama, tetapi Termohon Konvensi sudah tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon Konvensi, dan puncaknya terjadi bulan Juli 2015 yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal, dan pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan orang lain, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi kedua saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi mengenai yang mengetahui telah berpisah rumahnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, kesaksian keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun pada tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya berjalan 2 (dua) bulan saja, setelah itu berpisah rumah karena disebabkan Termohon Konvensi pergi dari rumah dan tidak mau diajak kembali lagi dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga maupun orang lain sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, karena Termohon Konvensi tidak bersedia lagi hidup serumah dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun ada keinginan dari Pemohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Termohon Konvensi sudah tidak bersedia hidup bersama dengan meninggalkan Termohon Konvensi dan memilih tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah dan dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudarat (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan

Hal. 16 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُعَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibn Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia dan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menerima berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan tetap pada gugatan rekonvensi semula, oleh karenanya, karena tidak adanya kesepakatan

Hal. 17 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan azas kepatutan dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hal ini akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* yang jumlah atau nilainya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tidak adanya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besaran *mut'ah* tersebut sesuai dengan azas kepatutan dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hal ini akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* yang jumlah atau nilainya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tidak adanya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besaran *mut'ah* tersebut sesuai dengan azas kepatutan dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hal ini akan dituangkan

Hal. 18 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi ditetapkan oleh Majelis Hakim dan besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dihitung sejak bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016 berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk menuntut nafkah lampau (nafkah *madhiyah*);

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Alamiyah*, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan replik rekonsensi secara lisan, Penggugat Rekonsensi menyebutkan tentang kepergiannya meninggalkan Tergugat Rekonsensi dengan alasan sudah tidak tahan lagi melayani Tergugat Rekonsensi dalam hal berhubungan badan karena Tergugat Rekonsensi meminum obat kuat dan mempunyai kelainan sex, kepergian Penggugat Rekonsensi tersebut dilakukan atas keinginan dan keputusannya sendiri, akan tetapi alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut tanpa menghadirkan bukti-bukti yang menyakinkan Majelis Hakim, bahkan Penggugat Rekonsensi pada persidangan tanggal 14 April 2016 menyatakan tidak akan menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya, dan juga tidak akan mengajukan bukti-bukti terhadap dalil bantahannya sekaligus gugatan Rekonsensinya, maka Majelis Hakim berpendapat kepergian Penggugat Rekonsensi tersebut merupakan sesuatu sebab dan halangan yang bukan menyulitkan Penggugat Rekonsensi, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsensi, dan hingga sekarang Penggugat Rekonsensi tidak bersedia dan tidak mau pulang lagi dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonsensi, keterangan tersebut telah relevan dan tidak saling kontradiktif satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi, maka dengan beralaskan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Penggugat Rekonsensi adalah sebuah tindakan istri yang *nusyuz* dan telah terbukti

Hal. 20 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanggungjawab serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dan sejalan dengan bunyi Pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf a dan b tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hal. 22 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 0138 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)